

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

A. Latar Belakang dan Urgensi

Pelayanan Kepemudaan merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional karena ditujukan untuk membentuk Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, negara berkewajiban menjamin terselenggaranya Pelayanan Kepemudaan yang menghormati martabat manusia, mengembangkan potensi, dan memperluas partisipasi Pemuda dalam pembangunan nasional.

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan, serta Kewirausahaan Pemuda. Selain itu, draf Rancangan Peraturan Menteri ini juga mengatur penyelenggaraan keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, penguatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Rencana Aksi Daerah (RAD), penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, serta penghargaan. Luasnya ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa Pelayanan Kepemudaan membutuhkan pedoman yang utuh, sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pengaturan mengenai Pelayanan Kepemudaan selama ini tersebar dalam berbagai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan dalam satu Peraturan Menteri yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai perwujudan asas kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Selain konsolidasi norma, Rancangan Permen ini juga penting untuk memperjelas hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah melalui pengaturan RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan, termasuk sinkronisasi dengan domain dan indikator IPP, dokumen perencanaan daerah, serta mekanisme pelaksanaan, perubahan, pemantauan, dan evaluasi. Pengaturan tersebut dibutuhkan agar pelayanan kepemudaan tidak berhenti sebagai program normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terukur oleh perangkat pusat dan daerah.

Dengan demikian, urgensi pembentukan Rancangan Permen ini adalah untuk menghadirkan satu payung pengaturan Pelayanan Kepemudaan yang utuh, memperjelas pembagian peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, memperkuat pengembangan kapasitas Pemuda secara terarah, menyediakan instrumen ukur kemajuan

pembangunan Pemuda melalui IPP, serta memastikan pendanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjalan secara konsisten dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini yaitu:
 - a. menjadi pedoman penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang terintegrasi melalui pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan, keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, penguatan IPP, RAD, penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, serta penghargaan;
 - b. menyediakan standar/pedoman yang terintegrasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan terarah, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. menguatkan landasan normatif koordinasi lintas sektor serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. memudahkan implementasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan Pelayanan Kepemudaan melalui satu pengaturan yang komprehensif dan mudah diakses.
2. Tujuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini untuk:
 - a. meningkatkan kualitas Pemuda agar menjadi pribadi yang berdaya saing, mandiri, inovatif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional;
 - b. mendorong penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kewirausahaan Pemuda yang sistematis, terencana, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. memperkuat peran organisasi kepemudaan, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. memastikan tersedianya instrumen perencanaan, pengukuran, dan evaluasi pembangunan Pemuda melalui IPP, RAN, dan RAD Pelayanan Kepemudaan; dan

C. Isu Krusial

1. Kebutuhan pengaturan yang lebih terintegrasi mengenai pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kewirausahaan Pemuda agar program pelayanan kepemudaan tidak berjalan parsial.
2. Kebutuhan penguatan koordinasi pusat-daerah dan lintas sektor melalui pengaturan RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan yang sinkron dengan domain dan indikator IPP serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Kepastian mengenai dukungan prasarana, sarana, pendanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan agar

penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

D. Dampak Positif bagi Stakeholder

Peraturan Menteri ini memberi kepastian arah kebijakan dan pedoman operasional Pelayanan Kepemudaan yang terintegrasi, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, satuan pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun program, melaksanakan kegiatan, serta melakukan evaluasi secara konsisten. Penggabungan norma yang sebelumnya tersebar juga mengurangi risiko tumpang tindih dan memperjelas mekanisme implementasi, koordinasi, dan pengawasan.

Bagi Pemuda sebagai sasaran utama, Peraturan Menteri ini memperkuat dukungan terhadap pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, partisipasi global, serta akses terhadap sarana, prasarana, dan penghargaan. Bagi Pemerintah Daerah, pengaturan RAN dan RAD serta IPP memberi dasar yang lebih jelas untuk menyusun program berbasis target dan indikator yang terukur.

E. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini meliputi:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
2. Pemuda sebagai penerima manfaat utama Pelayanan Kepemudaan;
3. organisasi kepemudaan, komunitas Pemuda, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan potensi Pemuda;
4. dunia usaha, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya dalam mendukung pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan Pemuda; dan
5. perangkat daerah pelaksana serta pihak terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan.

F. Lingkup Yang Diatur

Secara pokok, Rancangan Permen ini memuat pengaturan yang mencakup:

1. pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
2. pengembangan Kepeloporan Pemuda;
3. pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
4. penyelenggaraan keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global;
5. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
6. Indeks Pembangunan Pemuda;
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan;
8. prasarana dan sarana kepemudaan; dan
9. penghargaan.

G. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan pengaturan mencakup penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan secara nasional dan daerah melalui penguatan kebijakan, program, koordinasi, fasilitasi, pendanaan, prasarana-sarana, perencanaan aksi daerah, serta pembinaan dan evaluasi kinerja pembangunan Pemuda melalui IPP.
2. Arah pengaturan diarahkan untuk:
 - a. mengonsolidasikan norma Pelayanan Kepemudaan yang tersebar agar lebih komprehensif, terintegrasi, dan mudah diterapkan;
 - b. memperkuat koordinasi peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - c. memastikan pengembangan potensi Pemuda melalui Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kewirausahaan berlangsung sistematis, terencana, dan berkelanjutan;
 - d. memperjelas instrumen perencanaan dan pengukuran pembangunan Pemuda melalui IPP, RAN, dan RAD Pelayanan Kepemudaan; dan
 - e. mempertegas kerangka pendanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.